



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2022/PN PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IDA HANNUM;**
Tempat lahir : Purba Bangun;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Belibis Lingkungan IV Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Ida Hannum ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum Nomor: PRINT-169/L.2.34/Eoh.2/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 dalam tahanan kota;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor:128/116/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 20 April 2022 sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 139/116/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 20 April 2022 sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 16 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA HANNUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA HANNUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar asli bon faktur penerimaan barang yang berisikan data-data barang yang diterima pada tanggal 28 Mei 2019 kepada UD. ANGGA JAYA yang ditandatangani oleh IDA HANNUM senilai total Rp. 114.336.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi korban JURMAN HARAHAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa IDA HANNUM, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Toko UD. HERAWATI milik saksi korban JURMAN HARAHAHAP di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa memiliki usaha dagang yang bernama UD. ANGGA JAYA yang kondisi usahanya mulai bangkrut, sehingga Terdakwa sudah tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya sekolah, membayar cicilan di Bank dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan untuk mencukupi itu semua Terdakwa memesan berbagai jenis rokok dan bahan makanan untuk dijual kepada saksi korban selaku pemilik Toko UD. HERAWATI dengan cara menghubungi saksi korban melalui handphone mengatakan bahwa anggota Terdakwa yaitu saksi FIRMANSYAH SIREGAR dan saksi MALIM SIREGAR akan datang untuk mengambil berbagai jenis rokok dan bahan makanan dan setelah sampai di toko, saksi FIRMANSYAH SIREGAR bersama dengan saksi MALIM SIREGAR membawa catatan pesanan yang dibuat oleh Terdakwa lalu saksi korban menyiapkan barang pesanan tersebut yang terdiri dari berbagai jenis rokok dan berbagai jenis sembako seperti tepung, mihun, minyak dan berbagai bahan makanan lainnya yang total seluruhnya sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), setelah barang-barang pesanan disiapkan, Terdakwa datang menemui saksi korban di tokonya lalu mengatakan bahwasannya Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar barang pesannya tersebut dan mengatakan akan segera membayarnya setelah barang-barang tersebut laku terjual dalam tempo 1 (satu) bulan, mendengar perkataan Terdakwa yang akan segera membayar setelah barang tersebut laku terjual, selanjutnya saksi korban membuat tanda terima berupa bon faktur lalu Terdakwa membubuhkan tanda tangan diatas bon faktur tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar, selanjutnya saksi FIRMANSYAH SIREGAR dan saksi MALIM SIREGAR

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



membawa barang-barang tersebut ke rumah sekaligus toko Terdakwa, sebagian diantar bersama dengan Terdakwa kepada pelanggan Terdakwa yang berada di Desa Nagasaribu dan sebagian lagi dijual ke kampung-kampung dengan cara mengkanvas;

Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut seluruhnya dan atas penjualannya Terdakwa telah menerima pembayarannya secara tunai dari para pembeli, namun setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut, Terdakwa tidak membayarkan pesannya kepada saksi korban, melainkan menggunakannya untuk keperluan pribadinya yaitu untuk keperluan anak pertamanya yang kuliah di UNIMED Medan, kemudian untuk keperluan anak keduanya yang sekolah di MATAULI Sibolga, sebagian lagi digunakan untuk membayar cicilan di Bank, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi rumah tangga Terdakwa dan setelah jatuh tempo saksi korban sering mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pembayaran atas barang-barang tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwasanya uang penjualan barang-barang telah digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga atas perbuatan Terdakwa saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa IDA HANNUM, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Toko UD. HERAWATI milik saksi korban JURMAN HARAHAHAP di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa memiliki usaha dagang yang bernama UD. ANGGA JAYA yang kondisi usahanya mulai bangkrut, sehingga Terdakwa sudah tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



sekolah, membayar cicilan di Bank dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan untuk mencukupi itu semua Terdakwa memesan berbagai jenis rokok dan bahan makanan untuk dijual kepada saksi korban selaku pemilik Toko UD. HERAWATI dengan cara menghubungi saksi korban melalui handphone mengatakan bahwa anggota Terdakwa yaitu saksi FIRMANSYAH SIREGAR dan saksi MALIM SIREGAR akan datang untuk mengambil berbagai jenis rokok dan bahan makanan dan setelah sampai di toko, saksi FIRMANSYAH SIREGAR bersama dengan saksi MALIM SIREGAR membawa catatan pesanan yang dibuat oleh Terdakwa lalu saksi korban menyiapkan barang pesanan tersebut yang terdiri dari berbagai jenis rokok dan berbagai jenis sembako seperti tepung, mihun, minyak dan berbagai bahan makanan lainnya yang total seluruhnya sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), setelah barang-barang pesanan disiapkan, Terdakwa datang menemui saksi korban di tokonya lalu mengatakan bahwasannya Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar barang pesannya tersebut dan mengatakan akan segera membayarnya setelah barang-barang tersebut laku terjual dalam tempo 1 (satu) bulan, mendengar perkataan Terdakwa yang akan segera membayar setelah barang tersebut laku terjual, selanjutnya saksi korban membuat tanda terima berupa bon faktur lalu Terdakwa membubuhkan tanda tangan diatas bon faktur tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar, selanjutnya saksi FIRMANSYAH SIREGAR dan saksi MALIM SIREGAR membawa barang-barang tersebut ke rumah sekaligus toko Terdakwa, sebagian diantar bersama dengan Terdakwa kepada pelanggan Terdakwa yang berada di Desa Nagasaribu dan sebagian lagi dijual ke kampung-kampung dengan cara mengkanvas;

Bahwa Terdakwa telah menjual barang barang tersebut seluruhnya dan atas penjualannya Terdakwa telah menerima pembayarannya secara tunai dari para pembeli, namun setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut, Terdakwa tidak membayarkan pesannya kepada saksi korban, melainkan menggunakannya untuk keperluan pribadinya yaitu untuk keperluan anak pertamanya yang kuliah di UNIMED Medan, kemudian untuk keperluan anak keduanya yang sekolah di MATAULI Sibolga, sebagian lagi digunakan untuk membayar cicilan di Bank, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi rumah tangga Terdakwa dan setelah jatuh tempo saksi korban sering mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pembayaran atas barang-barang tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwasanya uang penjualan barang-barang telah digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga atas perbuatan Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi JURMAN HARAHAP, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diminta keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan Khalid Zubeir, S.H. tentang tindak pidana penipuan yang Saksi alami;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 Wib di toko milik Saksi yang berada di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa barang-barang yang diterima Terdakwa dari toko Saksi berbagai jenis rokok seperti Mild, Magnum Mild, Panamas, Surya, Marlboro, dll, serta barang-barang makanan jenis tepung, mihun, saos, popmie, mihak goreng, berbagai jenis minuman dan berbagai jenis bahan makanan lainnya yang semuanya tercantum dan Bon Faktur penerimaan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa menerima barang-barang tersebut dari Saksi yaitu Ahmat Al Hanafi Siregar, Masnawati Firmansyah Siregar dan Malim Siregar;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa menandatangani bon faktur penerimaan barang dari toko Saksi tersebut ada orang lain yang mengetahui nya juga yaitu adalah Ahmat Al Hanafi Siregar dan Masnawati;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang anggotanya untuk mengambil barang berbagai jenis rokok dan bahan makanan lainnya, setelah anggota Terdakwa datang membawa catatan pesanan maka Saksi menyiapkan pesannya dengan total pesannya Rp. 114.336.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke toko Saksi dan menyatakan bahwa uangnya tidak ada untuk membayar tunai dan meminta tempo selama 1 (satu) bulan, lalu Saksi membuat tanda terima berupa bon faktur dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan di bon tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut dari toko Saksi Terdakwa mengatakan akan menjual kembali barang tersebut dan Terdakwa akan membayar kepada Saksi setelah barang tersebut laku terjual;
- Bahwa nama anggota Terdakwa yang datang untuk mengambil barang dari toko Saksi tersebut adalah Firmansyah Siregar dan Malim Siregar;
- Bahwa bon faktur yang Saksi buat sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa anggota Terdakwa yang bernama Firmansyah Siregar mengatakan bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan sistem kanvas ke Pasar Aek Godang dan Pasar Batugana serta beberapa pasar lainnya di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa sebelum anggota Terdakwa datang ke toko Saksi sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa akan membayar barang-barang yang sudah Terdakwa terima tersebut adalah karena Terdakwa merupakan langganan Saksi sejak tahun 2017 dan sudah sering melakukan transaksi bisnis dengan Saksi, dan selama ini begitu barang diangkat dari toko Saksi maka Terdakwa membayar langsung barang tersebut secara tunai dan selama ini tidak ada masalah, dan karena Terdakwa juga menanda tangani bon faktur tersebut untuk meyakinkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa barang tersebut akan dibayar setelah lebaran dan setelah barang tersebut laku terjual, Terdakwa mengatakannya setelah anggota Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo Saksi berkali-kali mendatangi rumah Terdakwa dan meminta pembayaran barang-barang tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang untuk membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa uang barang-barang tersebut dipakai untuk keperluan sekolah anaknya;
- Bahwa pada saat Saksi berada dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kalau Mau Dipenjarakan, Penjarakan Saja Saya, Tidak Apa-Apa akan Saya Terima;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NELLI YATI SIREGAR, S.Pd, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diminta keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan Khalid Zubeir, S.H. tentang tindak pidana penipuan yang suami Saksi alami;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap suami Saksi pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 Wib di toko milik Saksi yang berada di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis apa saja barang-barang yang diterima Terdakwa dari toko suami Saksi karena Saksi jarang ikut mengurus toko suami Saksi karena Saksi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi suami Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang anggotanya untuk mengambil barang berbagai jenis rokok dan bahan makanan lainnya, setelah anggota Terdakwa datang membawa catatan pesanan maka Saksi menyiapkan pesannya dengan total pesannya Rp. 114.336.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), setelah itu Terdakwa datang ke toko suami Saksi dan menyatakan bahwa uangnya tidak ada untuk membayar tunai dan meminta tempo selama 1 (satu) bulan, lalu suami Saksi membuat tanda terima berupa bon faktur dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan di bon tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut dari toko suami Saksi Terdakwa mengatakan akan menjual kembali barang tersebut dan Terdakwa akan membayar kepada Saksi setelah barang tersebut laku terjual;
- Bahwa adapun nama anggota Terdakwa yang datang untuk mengambil barang dari toko Saksi adalah Firmansyah Siregar dan Malim Siregar;
- Bahwa Bon faktur yang suami Saksi buat sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa anggota Terdakwa yang bernama Firmansyah Siregar mengatakan bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan sistem



kanvas ke Pasar Aek Godang dan Pasar Batugana serta beberapa pasar lainnya di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa sebelum anggota Terdakwa datang ke toko suami Saksi sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi suami Saksi;
- Bahwa yang membuat suami Saksi yakin bahwa Terdakwa akan membayar barang-barang yang sudah Terdakwa terima tersebut adalah karena Terdakwa merupakan langganan suami Saksi sejak tahun 2017 dan sudah sering melakukan transaksi bisnis dengan Saksi, dan selama ini begitu barang diangkat dari toko Saksi maka Terdakwa membayar langsung barang tersebut secara tunai dan selama ini tidak ada masalah, dan karena Terdakwa juga menanda tangani bon faktur tersebut untuk meyakinkan Saksi;
- Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa barang tersebut akan dibayar setelah lebaran dan setelah barang tersebut laku terjual, Terdakwa mengatakannya setelah anggota Terdakwa membawa barang tersebut
- Bahwa setelah jatuh tempo suami Saksi berkali-kali mendatangi rumah Terdakwa dan meminta pembayaran barang-barang tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang untuk membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa uang barang-barang tersebut dipakai untuk keperluan sekolah anaknya;
- Bahwa pada saat suami Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi "Kalau Mau Dipenjarakan, Penjarakan Saja Saya, Tidak Apa-Apa akan Saya Terima;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami suami Saksi atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MALIM SIREGAR, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sebab Saksi diminta keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan Khalid Zubeir, S.H. tentang tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sejak awal bulan Mei tahun 2019, Saksi bekerja sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja dengan Terdakwa, Saksi adalah anggotanya tugas Saksi adalah untuk mengangkat barang dan membantu Terdakwa menjual barang tersebut;



- Bahwa cara Saksi membantu menjualkan barang-barang tersebut adalah dengan cara mengkanvas ke daerah-daerah yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Saksi mengangkut barang-barang dari UD.Herawati milik Jurman Harahap tersebut pada tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkut barang-barang tersebut orang yang berada disitu yaitu Jurman Harahap, Ahmat Al Hanafi Siregar, Firmansyah Siregar;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengangkat dan mengambil barang dari toko UD.Herawati tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantar barang tersebut ke toko milik Terdakwa, kemudian Saksi juga ikut menjual barang-barang tersebut ke kampung-kampung;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengkanvas barang-barang tersebut;
- Bahwa saat Saksi mau pergi mengangkut barang tersebut Terdakwa tidak pernah menitipkan uang untuk pembayaran barang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ikut mengkanvas, barang-barang tersebut sudah terjual lebih dari setengahnya;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih milik Terdakwa untuk mengangkut barang tersebut dari UD. Herawati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FIRMANSYAH SIREGAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sebab Saksi diminta keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan Khalid Zubeir, S.H. tentang tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa pada tahun 2019, Saksi bekerja sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja dengan Terdakwa, Saksi adalah anggotanya tugas Saksi adalah supir;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengangkut dan mengambil barang dari toko UD.Herawati tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun jenis barang-barang tersebut adalah rokok seperti Mild, Magnum Mild, Panamas, Surya, Marlboro, serta barang-barang makanan jenis tepung, mihun, saos, popmie, dan dll;
- Bahwa Saksi terakhir mengangkutnya pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa yang melihat Saksi mengangkut barang tersebut adalah Jurman



Harahap, Ahmat Al Hanafi Siregar, Malim Siregar;

- Bahwa Saksi mengantar barang tersebut ke toko UD. Angga Jaya milik Ida Hannum;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengkanvas barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ikut mengkanvas, barang-barang tersebut sudah terjual lebih dari setengahnya;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih milik Terdakwa untuk mengangkut barang tersebut dari UD. Herawati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa punya toko yang berada di Desa Sitopayan;
- Bahwa toko tersebut sekarang sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil barang dari toko UD. Herawati, dan Terdakwa juga menjadi rekan bisnis jual beli barang kelontong dengan UD. Herawati;
- Bahwa Terdakwa dengan UD. Herawati menjalin hubungan bisnis tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari UD. Herawati dengan cara berhutang, dan membayar barang tersebut setelah barangnya laku dan setelah membayar utang Terdakwa baru bisa mengambil barang lagi untuk Terdakwa jual;
- Bahwa barang tersebut sudah habis terjual karena Terdakwa menjualnya dengan cara mengkanvas ke pekan-pekan di wilayah Padang Lawas Utara seperti di pekan Nagasaribu, Pekan Huristak, Pekan Aek Godang dan Pekan Batugana;
- Bahwa hasil penjualan barang tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk membayar hutangnya;
- Bahwa jumlah uang dari barang yang Terdakwa ambil kira-kira 114.000.000,00 (seratus empat belas juta);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mencuil utang Terdakwa kepada UD. Herawati;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa mengangkut dan membawa barang tersebut ke toko Terdakwa yang bernama Malim Siregar dan Pirmansyah Siregar;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diangkut dan diantar ke toko Terdakwa ada dibuat bon faktur atas barang-barang tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar bon faktur yang berisi daftar barang yang Terdakwa ambil berikut harganya;
- Bahwa setiap Jurman Harahap membuat bon faktur tersebut Terdakwa menandatangani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar Asli Bon Faktur penerimaan barang yang berisikan data-data barang yang diterima pada tanggal 28 Mei 2019 kepada UD. Angga Jaya yang ditandatangani oleh IDA HANNUM senilai Rp. 114.336.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Toko UD. HERAWATI milik Saksi korban JURMAN HARAHAHAP di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa memiliki usaha dagang yang bernama UD. ANGGA JAYA yang berada di Desa sitopayan dengan status toko tersebut sudah tutup kondisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi Saksi korban melalui handphone yang mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang anggota Terdakwa yaitu Saksi MALIM SIREGAR dan Saksi FIRMANSYAH SIREGAR akan datang untuk mengambil berbagai jenis rokok dan bahan makanan lainnya dan setelah anggota Terdakwa sampai di toko, Saksi MALIM SIREGAR bersama dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



Saksi FIRMANSYAH SIREGAR membawa catatan pesanan yang dibuat oleh Terdakwa lalu Saksi korban menyiapkan barang pesanan tersebut yang terdiri dari berbagai jenis rokok dan berbagai jenis sembako seperti tepung, mihun, minyak dan berbagai bahan makanan lainnya yang total seluruhnya sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa setelah barang-barang pesanan disiapkan, Terdakwa datang menemui Saksi korban di tokonya lalu mengatakan bahwasannya Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar barang pesannya tersebut dan mengatakan akan segera membayarnya setelah barang-barang tersebut laku terjual dalam tempo 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa membuta tanda terima berupa bon faktur dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan diatas bon faktur tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa selanjutnya Saksi MALIM SIREGAR dan Saksi FIRMANSYAH SIREGAR membawa barang-barang tersebut ke rumah sekaligus ke toko Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih milik Terdakwa, yang mana sebagian dari barang-barang tersebut diantar bersama dengan Terdakwa kepada pelanggan Terdakwa yang berada di Desa Nagasaribu dan sebagian lagi dijual ke kampung-kampung dengan cara mengkanvas;
- Bahwa yang membuat Saksi korban yakin bahwa Terdakwa akan membayar barang-barang yang sudah Terdakwa terima tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan langganan Saksi korban sejak tahun 2017 dan sudah sering melakukan transaksi bisnis dengan Saksi korban, dan selama ini begitu barang diangkat dari toko Saksi korban maka Terdakwa langsung membayar barang tersebut secara tunai dan selama ini tidak ada masalah serta Terdakwa juga menandatangani bon faktur tersebut untuk meyakinkan Saksi korban;
- Bahwa setelah jatuh tempo Saksi korban berkali-kali mendatangi rumah Terdakwa dan meminta pembayaran barang-barang tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang untuk membayarnya karena uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sekolah anak Terdakwa dan keperluan pribadi Terdakwa serta keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk membayar hutangnya terhadap Saksi korban JURMAN HARAHAHAP;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **IDA HANNUM** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksimaka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **IDA HANNUM** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sedangkan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dalam hal membiarkan seseorang tersebut memberikan kesempatan yang menguntungkan hanya sepihak saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling berhubungan diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Toko UD. HERAWATI milik Saksi korban JURMAN HARAHAP di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa memiliki usaha dagang yang bernama UD. ANGGA JAYA yang berada di Desa sitopayan dengan status toko tersebut sudah tutup kondisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi Saksi korban melalui handphone yang mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang anggota Terdakwa yaitu Saksi MALIM SIREGAR dan Saksi FIRMANSYAH SIREGAR akan datang untuk mengambil berbagai jenis rokok dan bahan makanan lainnya dan setelah anggota Terdakwa sampai di toko, Saksi MALIM SIREGAR bersama dengan Saksi FIRMANSYAH SIREGAR membawa catatan pesanan yang dibuat oleh Terdakwa lalu Saksi korban menyiapkan barang pesanan tersebut yang terdiri dari berbagai jenis rokok dan berbagai jenis sembako seperti tepung, mihun, minyak dan berbagai bahan makanan lainnya yang total seluruhnya sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah barang-barang pesanan disiapkan, Terdakwa datang menemui Saksi korban di tokonya lalu mengatakan bahwasannya Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar barang pesannya tersebut dan mengatakan akan segera membayarnya setelah



barang-barang tersebut laku terjual dalam tempo 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa membuta tanda terima berupa bon faktur dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan diatas bon faktur tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MALIM SIREGAR dan Saksi FIRMANSYAH SIREGAR membawa barang-barang tersebut ke rumah sekaligus ke toko Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih milik Terdakwa, yang mana sebagian dari barang-barang tersebut diantar bersama dengan Terdakwa kepada pelanggan Terdakwa yang berada di Desa Nagasaribu dan sebagian lagi dijual ke kampung-kampung dengan cara mengkanvas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa yang membuat Saksi korban yakin bahwa Terdakwa akan membayar barang-barang yang sudah Terdakwa terima tersebut dikarenakan Terdakwa merupaka langganan Saksi korban sejak tahun 2017 dan sudah sering melakukan transaksi bisnis dengan Saksi korban, dan selama ini begitu barang diangkat dari toko Saksi korban maka Terdakwa langsung membayar barang tersebut secara tunai dan selama ini tidak ada masalah serta Terdakwa juga menandatangani bon faktur tersebut untuk meyakinkan Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo Saksi korban berkali-kali mendatangi rumah Terdakwa dan meminta pembayaran barang-barang tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang untuk membayarnya karena uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sekolah anak Terdakwa dan keperluan pribadi Terdakwa serta keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk membayar hutangnya terhadap Saksi korban JURMAN HARAHAP;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 114.336.000 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" **Penipuan**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) lembar Asli Bon Faktur penerimaan barang yang berisikan data-data barang yang diterima pada tanggal 28 Mei 2019 kepada UD. Angga Jaya yang ditandatangani oleh IDA HANNUM senilai Rp. 114.336.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa juga masih dipergunakan oleh Saksi korban yang mana telah terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban JURMAN HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA HANNUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Asli Bon Faktur penerimaan barang yang berisikan data-data barang yang diterima pada tanggal 28 Mei 2019 kepada UD. Angga Jaya yang ditandatangani oleh IDA HANNUM senilai Rp. 114.336.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban JURMAN HARAHAAP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Rabu** tanggal **16 Juni 2022**, oleh kami, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RABIUL AWAL, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **VERAWATY MANALU, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H. IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RABIUL AWAL, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psp